

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR .. /SEOJK.04/20...

TENTANG

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

**KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*)
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI**

Keterangan:

Penilaian sendiri (*self assessment*) Tata Kelola dilakukan dengan metode Dikotomi dan Diskrit, yakni terdapat indikator yang menggunakan tipe penilaian dengan jawaban Ya dan Tidak dan terdapat indikator yang menggunakan tipe penilaian dengan jawaban menggunakan skala penerapan dengan rentang skor adalah sebesar 0 sampai dengan 1, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tanda centang (√) pada kolom TB (Tidak Baik) bernilai 0: apabila indikator sepenuhnya tidak diterapkan/dipenuhi.
- b. tanda centang (√) pada kolom KB (Kurang Baik) bernilai 0.25: apabila indikator sebagian besar belum diterapkan/dipenuhi.
- c. tanda centang (√) pada kolom CB (Cukup Baik) bernilai 0.5: apabila indikator sebagian telah diterapkan/dipenuhi.
- d. tanda centang (√) pada kolom B (Baik) bernilai 0.75: indikator sebagian besar telah diterapkan/dipenuhi.
- e. tanda centang (√) pada kolom SB (Sangat Baik) bernilai 1: indikator telah sepenuhnya diterapkan/dipenuhi.
- f. tanda centang (√) pada kolom Ya bernilai 1: apabila indikator telah sepenuhnya diterapkan/dipenuhi.
- g. tanda centang (√) pada kolom Tidak bernilai 0: apabila indikator sepenuhnya tidak diterapkan/dipenuhi.

No.	Kriteria/Indikator		Penilaian					Keterangan
I.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi							
	A.	Struktur Tata Kelola	a	b	c	d	e	
		1. Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang.	Ya				Tidak	
		2. Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, kompetensi dan keahlian di bidang Pasar Modal (telah lulus <i>fit and proper test</i>).	Ya				Tidak	

		3.	Seluruh anggota Direksi telah memiliki izin perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek.	Ya				Tidak	
		4.	Salah satu orang anggota Direksi telah memiliki izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.	Ya				Tidak	
		5.	Seluruh anggota Direksi diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi.	Ya				Tidak	
		6.	Penentuan jumlah dan komposisi Direksi telah memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, kondisi Manajer Investasi, keberagaman pengetahuan, pengalaman dan/atau keahlian yang dibutuhkan, dan efektivitas dalam pengambilan keputusan.	SB	B	CB	KB	TB	
		7.	Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.	Ya				Tidak	
		8.	Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal disetor pada Manajer Investasi lain.	Ya				Tidak	
		9.	Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Manajer Investasi.	SB	B	CB	KB	TB	
		10.	Manajer Investasi memiliki pedoman yang mengikat seluruh anggota Direksi yang paling sedikit memuat landasan	Ya				Tidak	

			hukum, diskripsi tugas, tanggung jawab dan wewenang, kebijakan rapat serta pelaporan dan pertanggung jawaban.						
		11.	Anggota Direksi tidak merangkap sebagai Direksi pada perusahaan lain kecuali rangkap jabatan yang dimungkinkan dalam peraturan.	Ya					Tidak
	B.	Proses Tata Kelola							
		12.	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	SB	B	CB	KB	TB	
		13.	Direksi melaksanakan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan pedoman Direksi serta bertindak secara independen untuk kepentingan Manajer Investasi.	SB	B	CB	KB	TB	
		14.	Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi <i>day to day</i> Direksi.	Ya					Tidak
		15.	Direksi memastikan Tata Kelola diterapkan secara efektif pada Manajer Investasi.	SB	B	CB	KB	TB	
		16.	Direksi membentuk komite dan/atau unit pendukung Direksi dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan memastikan komite dan/atau unit pendukung tersebut menjalankan tugasnya secara efektif.	SB	B	CB	KB	TB	

	17.	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	SB	B	CB	KB	TB	
	18.	Direksi menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.	SB	B	CB	KB	TB	
	19.	Direksi mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali setiap bulan.	Ya				Tidak	
	20.	Anggota Direksi menghadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan rapat Direksi dalam setahun, baik hadir secara fisik maupun melalui telekonferensi.	Ya				Tidak	
	21.	Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, atau sesuai ketentuan yang berlaku.	Ya				Tidak	
	22.	Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman, serta tata tertib kerja yang berlaku.	SB	B	CB	KB	TB	
	23.	Direksi mengikuti pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia Perusahaan dalam mencapai visi dan misi Perusahaan.	SB	B	CB	KB	TB	
	24.	Direksi mampu untuk menghindari intervensi pemegang saham yang terkait dengan kegiatan operasional Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.	SB	B	CB	KB	TB	

		25.	Anggota Direksi tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain.	Ya				Tidak	
		26.	Anggota Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari kegiatan Manajer Investasi baik secara langsung maupun tidak langsung selain penghasilan yang sah dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Ya				Tidak	
		27.	Penetapan remunerasi Direksi memperhatikan:	SB	B	CB	KB	TB	
	a.		Remunerasi yang berlaku pada industri dan skala usaha Manajer Investasi.						
	b.		Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Manajer Investasi baik dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang.						
	c.		Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi.						
	d.		Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.						
	C.	Keluaran Tata Kelola							
		28.	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	SB	B	CB	KB	TB	
		29.	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi.	SB	B	CB	KB	TB	

		30.	Hasil rapat Direksi dibagikan kepada seluruh anggota Direksi.	SB	B	CB	KB	TB	
		31.	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dalam pengelolaan Manajer Investasi yang ditunjukkan antara lain melalui peningkatan kinerja Manajer Investasi, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Manajer Investasi, dan/atau pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	SB	B	CB	KB	TB	
		32.	Anggota Direksi bertanggung jawab secara penuh atas kebenaran isi laporan keuangan Manajer Investasi.	Ya				Tidak	
		33.	Dalam laporan penerapan Tata Kelola, seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan paling kurang:	SB	B	CB	KB	TB	
		a.	Uraian tugas dan tanggung jawab anggota Direksi.						
		b.	Kepemilikan saham pada Manajer Investasi bersangkutan, Manajer Investasi lain, dan Lembaga Jasa Keuangan selain Manajer Investasi.						
		c.	Hasil penilaian sendiri atas penerapan tata kelola dalam ruang lingkup sebagai anggota Direksi.						
		d.	Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Manajer Investasi.						
		e.	Total remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan oleh RUPS.						

II. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris							
A. Struktur Tata Kelola							
	1.	Seluruh anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan integritas dan reputasi keuangan (telah lulus <i>fit and proper test</i>), kompetensi serta keahlian di bidang Pasar Modal.	Ya				Tidak
	2.	Seluruh anggota Dewan Komisaris diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Dewan Komisaris.	Ya				Tidak
	3.	Jumlah anggota Dewan Komisaris Manajer Investasi paling sedikit 2 (dua) orang.	Ya				Tidak
	4.	Penentuan jumlah dan komposisi Dewan Komisaris telah memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, kondisi Manajer Investasi, keberagaman pengetahuan, pengalaman dan/atau keahlian yang dibutuhkan, efektivitas dalam pengawasan, dan pemberian nasihat kepada Direksi.	SB	B	CB	KB	TB
	5.	Jumlah anggota Dewan Komisaris Manajer Investasi tidak melebihi jumlah anggota Direksi.	Ya				Tidak
	6.	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, dan/atau dengan anggota Direksi dan/atau pemegang saham Manajer Investasi.	Ya				Tidak

	7.	Memiliki Komisaris Independen.	Ya					Tidak
	8.	Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Ya					Tidak
	9.	Dewan Komisaris memiliki pedoman yang mengikat seluruh anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat landasan hukum, diskripsi tugas, tanggung jawab dan wewenang, kebijakan rapat serta pelaporan dan pertanggung jawaban.	Ya					Tidak
	10.	Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap sebagai Dewan Komisaris pada Perusahaan Efek lain kecuali rangkap jabatan yang dimungkinkan dalam peraturan.	Ya					Tidak
B.	Proses Tata Kelola							
	11.	Dewan Komisaris mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	SB	B	CB	KB		TB
	12.	Dewan Komisaris memperoleh data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu dari Direksi.	SB	B	CB	KB		TB

		13.	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu dan dilakukan secara independen.	SB	B	CB	KB	TB	
		14.	Dewan Komisaris memberikan nasihat kepada Direksi dan dilakukan secara independen.	SB	B	CB	KB	TB	
		15.	Dalam hal Dewan Komisaris mengambil keputusan mengenai hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, pengambilan keputusan dimaksud dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada Direksi. Sebagai contoh: Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Manajer Investasi, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Manajer Investasi dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	SB	B	CB	KB	TB	
		16.	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Manajer Investasi.	SB	B	CB	KB	TB	
		17.	Dewan Komisaris membentuk komite dan/atau unit pendukung Dewan Komisaris dalam rangka mendukung	SB	B	CB	KB	TB	

			efektivitas pelaksanaan tugas dan memastikan komite dan/atau unit pendukung tersebut menjalankan tugasnya secara efektif.						
		18.	Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas terselenggaranya penerapan Tata Kelola.	SB	B	CB	KB	TB	
		19.	Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi dalam hal terdapat temuan indikasi pelanggaran peraturan perundang-undangan.	SB	B	CB	KB	TB	
		20.	Dewan Komisaris mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	Ya				Tidak	
		21.	Anggota Dewan Komisaris menghadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan rapat Dewan Komisaris dalam setahun, baik hadir secara fisik maupun melalui telekonferensi.	Ya				Tidak	
		22.	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, atau sesuai dengan ketentuan.	SB	B	CB	KB	TB	
		23.	Setiap keputusan rapat yang diambil Dewan Komisaris dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman, serta tata tertib kerja yang berlaku.	SB	B	CB	KB	TB	

		24.	Dewan Komisaris mengikuti pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia Perusahaan dalam mencapai visi dan misi Perusahaan	SB	B	CB	KB	TB	
		25.	Anggota Dewan Komisaris tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain.	Ya				Tidak	
		26.	Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari kegiatan Manajer Investasi baik secara langsung maupun tidak langsung selain penghasilan yang sah dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Ya				Tidak	
		27.	Remunerasi Dewan Komisaris memperhatikan:	SB	B	CB	KB	TB	
	a.		Remunerasi yang berlaku pada industri dan skala usaha Manajer Investasi.						
	b.		Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Manajer Investasi baik dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang.						
	c.		Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris.						
	d.		Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.						

		28.	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.	SB	B	CB	KB	TB	
	C.	Keluaran Tata Kelola							
		29.	Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	SB	B	CB	KB	TB	
		30.	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris.	SB	B	CB	KB	TB	
		31.	Hasil rapat Dewan Komisaris dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	SB	B	CB	KB	TB	
		32.	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Dewan Komisaris.	SB	B	CB	KB	TB	
		33.	Dalam laporan penerapan Tata Kelola, anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan paling kurang:	SB	B	CB	KB	TB	
		a.	Uraian tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris.						
		b.	Kepemilikan saham pada Manajer Investasi bersangkutan, Manajer Investasi lain, dan Perusahaan Jasa Keuangan selain Manajer Investasi.						
		c.	Hasil penilaian sendiri atas penerapan tata kelola dalam ruang lingkup sebagai anggota Dewan Komisaris.						

		d.	Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Manajer Investasi						
		e.	Remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan oleh RUPS.						
III.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Audit								
	A. Struktur Tata Kelola								
	1.	Manajer Investasi memiliki Komite Audit untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris		Ya				Tidak	
	2.	Struktur Komite Audit minimal terdiri dari 3 (tiga) orang dan diketuai oleh Komisaris Independen.		Ya				Tidak	
	3.	Mayoritas anggota Komite Audit merupakan pihak independen yang berasal dari Komisaris Independen dan/atau pihak dari luar Manajer Investasi.		Ya				Tidak	
	4.	Setiap anggota Komite Audit memiliki integritas tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman, kompetensi dan keahlian dalam pelaksanaan tugas.		SB	B	CB	KB	TB	
	5.	Anggota Komite Audit yang merupakan pihak independen, memenuhi persyaratan:		SB	B	CB	KB	TB	
		a.	tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau						

			hubungan dengan Manajer Investasi, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.						
		b.	telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling sedikit selama 6 (enam) bulan bagi pihak independen yang sebelumnya berasal dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisiner, dan/atau Pegawai Manajer Investasi yang bersangkutan						
		c.	bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Manajer Investasi yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.						
		6.	Komite Audit memiliki piagam (<i>charter</i>) yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya.	SB	B	CB	KB	TB	
		7.	Anggota Komite Audit memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.	SB	B	CB	KB	TB	

B.		Proses Tata Kelola							
	8.	Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.		SB	B	CB	KB	TB	
	9.	Komite Audit melakukan penelaahan atas:							
		a.	informasi keuangan yang akan dikeluarkan Manajer Investasi kepada Publik dan/atau pihak otoritas	SB	B	CB	KB	TB	
		b.	independensi, ruang lingkup penugasan, imbalan jasa audit, keahlian dan pengalaman, metodologi, teknik dan sarana audit yang digunakan, potensi risiko dan hasil evaluasi atas penggunaan jasa audit, manfaat <i>fresh eyes perspective</i> yang akan diperoleh melalui penggantian Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik dan Tim Audit dari Kantor Akuntan Publik.	SB	B	CB	KB	TB	
		c.	rencana dan pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik.	SB	B	CB	KB	TB	
		d.	pelaksanaan fungsi kepatuhan, manajemen risiko dan audit internal Manajer Investasi.	SB	B	CB	KB	TB	
	10.	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik paling sedikit melalui:		SB	B	CB	KB	TB	

		a	kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;						
		b	kecukupan waktu pekerjaan lapangan;						
		c	pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan						
		d	rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.						
	11.		Rapat Komite Audit diselenggarakan sesuai dengan tata cara yang tercantum dalam piagam (<i>charter</i>). Rapat dimaksud dihadiri oleh mayoritas anggota Komite Audit.	SB	B	CB	KB	TB	
	12.		Pengambilan keputusan rapat Komite Audit dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, atau sesuai ketentuan yang berlaku.	SB	B	CB	KB	TB	
	C.	Keluaran Tata Kelola							
	13.		Hasil rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat.	SB	B	CB	KB	TB	
	14.		Komite Audit telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait tugas dan tanggung jawabnya.	SB	B	CB	KB	TB	

		15.	Hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik telah sesuai dengan ketentuan.	SB	B	CB	KB	TB	
		16.	Komite Audit mengungkapkan dalam laporan penerapan Tata Kelola, paling sedikit:	SB	B	CB	KB	TB	
		a.	Uraian tugas dan tanggung jawab.						
		b.	Laporan pelaksanaan kegiatan						
		c.	Pengungkapan independensi.						
		d.	Pengungkapan kebijakan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut.						
IV.	Fungsi Manajemen Risiko								
A.	Struktur Tata Kelola								
		1.	Manajer Investasi memiliki kebijakan manajemen risiko termasuk strategi manajemen risiko.	Ya				Tidak	
		2.	Strategi Manajemen Risiko paling sedikit memuat:						
		a	identifikasi semua risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan Manajer Investasi;	SB	B	CB	KB	TB	
		b	penjelasan mengenai penyebab dari timbulnya risiko-risiko tersebut;	SB	B	CB	KB	TB	
		c	identifikasi kemungkinan terjadinya risiko-risiko tersebut;	SB	B	CB	KB	TB	

		d	penjelasan tentang implikasi atas terjadinya risiko-risiko tersebut; dan	SB	B	CB	KB	TB	
		e	langkah-langkah yang wajib dilakukan apabila risiko-risiko tersebut terjadi.	SB	B	CB	KB	TB	
		3.	Memiliki struktur organisasi dan sumber daya yang memadai dan berkualitas untuk mendukung fungsi manajemen risiko.	SB	B	CB	KB	TB	
		4.	Kordinator fungsi manajemen risiko merupakan pimpinan unit kerja, anggota Direksi atau pejabat setingkat dibawah Direksi, dan memiliki alur pertanggungjawaban langsung kepada Dewan Komisaris.	Ya				Tidak	
		5.	Kordinator fungsi manajemen risiko memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai pengalaman kerja menduduki jabatan manajerial pada institusi yang bergerak di bidang Pasar Modal dan/atau keuangan paling kurang 3 (tiga) tahun.	Ya				Tidak	
		6.	Kordinator dan pegawai yang melaksanakan fungsi manajemen risiko, tidak merangkap sebagai kordinator dan pegawai pada fungsi investasi dan riset, fungsi perdagangan, dan fungsi penyelesaian transaksi efek serta Komite Investasi.	Ya				Tidak	
		7.	Anggota Direksi yang bertindak sebagai kordinator fungsi manajemen risiko, tidak merangkap sebagai kordinator fungsi manajer investasi lainnya.	Ya				Tidak	

B. Proses Tata Kelola							
		Fungsi (Kordinator) manajemen risiko bertanggung jawab antara lain:					
	8.	Menyusun kebijakan termasuk strategi, guna mendorong budaya manajemen risiko yang disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Manajer Investasi	SB	B	CB	KB	TB
	9.	Memperbaharui strategi manajemen risiko, jika:	SB	B	CB	KB	TB
		a. terjadi perubahan dan/atau penambahan kegiatan Manajer Investasi; dan/atau					
		b. terdapat peraturan baru dan/atau perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau peraturan lainnya yang terkait.					
	10.	Memantau dan menelaah secara berkala pelaksanaan strategi manajemen risiko.	SB	B	CB	KB	TB
	11.	Memantau posisi risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko.	SB	B	CB	KB	TB
	12.	Mengidentifikasi potensi maupun risiko signifikan yang memiliki dampak terhadap keberhasilan pencapaian tujuan Manajer Investasi.	SB	B	CB	KB	TB
	13.	Menyusun sekaligus melaksanakan langkah antisipasi maupun usaha untuk mengurangi risiko signifikan sesuai dengan kebijakan manajemen risiko.	SB	B	CB	KB	TB
	14.	Mengidentifikasi hal-hal yang berhubungan dengan manajemen risiko yang memerlukan perhatian Direksi dan Dewan Komisaris.	SB	B	CB	KB	TB

	15.	Memastikan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan atau pendidikan.	SB	B	CB	KB	TB	
	16.	Bertindak secara independen.	SB	B	CB	KB	TB	
		Direksi bertugas dan bertanggung jawab antara lain:						
	17.	Menindaklanjuti identifikasi hal-hal yang berhubungan dengan manajemen risiko yang memerlukan perhatian Direksi.	SB	B	CB	KB	TB	
	18.	Memastikan struktur organisasi, infrastruktur, dan sumber daya memadai untuk mendukung fungsi manajemen risiko.	SB	B	CB	KB	TB	
	19.	Meningkatkan budaya manajemen risiko Manajer Investasi.	SB	B	CB	KB	TB	
		Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab antara lain:						
	20.	Menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko.	SB	B	CB	KB	TB	
	21.	Melakukan pengawasan secara aktif atas efektivitas pelaksanaan fungsi manajemen risiko termasuk kebijakan manajemen risiko.	SB	B	CB	KB	TB	
	22.	Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti identifikasi hal-hal yang berhubungan dengan manajemen risiko yang memerlukan perhatian Direksi.	SB	B	CB	KB	TB	
	23.	Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan fungsi dan kebijakan manajemen risiko.	SB	B	CB	KB	TB	

C. Keluaran Tata Kelola							
	24.	Kebijakan, strategi dan pelaksanaan manajemen risiko mampu meminimalisir potensi maupun risiko signifikan di dalam Manajer Investasi.	SB	B	CB	KB	TB
	25.	Mampu memberi arah bagi Manajer Investasi dalam melihat pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.	SB	B	CB	KB	TB
	26.	Manajer Investasi tidak melakukan aktivitas bisnis diluar profil risiko yang dapat diterima Manajer Investasi.	Ya				Tidak
	27.	Tindak lanjut atas hal-hal yang berhubungan dengan manajemen risiko yang memerlukan perhatian Direksi telah dilaksanakan.	SB	B	CB	KB	TB
	28.	Terdapat evaluasi Dewan Komisaris atas pelaksanaan fungsi manajemen risiko.	SB	B	CB	KB	TB
	29.	Laporan atas pelaksanaan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris, yakni:	SB	B	CB	KB	TB
	a.	Laporan insidental.					
	b.	Laporan berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun.					
V.	Fungsi Kepatuhan						
A.	Struktur Tata Kelola						
	1.	Manajer Investasi memiliki kebijakan atau strategi kepatuhan.	Ya				Tidak
	2.	Memiliki pakta (<i>charter</i>) tertulis yang berisi tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan yang mengikat fungsi Manajer Investasi.	Ya				Tidak

	3.	Memiliki struktur organisasi dan sumber daya yang memadai dan berkualitas untuk mendukung fungsi kepatuhan.	SB	B	CB	KB	TB	
	4.	Kordinator fungsi kepatuhan memiliki akses yang tidak terbatas terhadap fungsi Manajer Investasi lainnya terkait dengan tugasnya untuk memastikan kepatuhan	SB	B	CB	KB	TB	
	5.	Anggota Direksi yang bertindak sebagai kordinator fungsi kepatuhan, tidak merangkap sebagai kordinator fungsi manajer investasi lainnya.	Ya				Tidak	Dalam hal koordinator fungsi kepatuhan bukan merupakan anggota Direksi, maka jawaban YA.
B.	Proses Tata Kelola							
		Fungsi (Kordinator) kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain:						
	6.	Bertindak sebagai pihak penghubung (<i>liason officer</i>) dengan Otoritas Jasa Keuangan.	SB	B	CB	KB	TB	
	7.	Menyusun kebijakan dan/atau strategi kepatuhan.	SB	B	CB	KB	TB	
	8.	Memperbaharui kebijakan dan/atau strategi kepatuhan, jika:	SB	B	CB	KB	TB	
		a. terjadi perubahan dan/atau penambahan kegiatan Manajer Investasi; dan/atau.						
		b. terdapat peraturan baru dan/atau perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau peraturan lainnya yang terkait.						
	9.	Memastikan bahwa kebijakan atau strategi kepatuhan, serta kegiatan usaha yang dilakukan Manajer Investasi telah sesuai peraturan perundang-undangan.	SB	B	CB	KB	TB	

	10.	Menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan fungsi kepatuhan kepada Dewan Komisaris yang memuat kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan fungsi kepatuhan.	SB	B	CB	KB	TB	
	11.	Menyebarkan dan mensosialisasikan manual kepatuhan, kebijakan, prosedur, dan informasi lain terkait kepatuhan kepada para pihak terkait di lingkungan Manajer Investasi.	SB	B	CB	KB	TB	
	12.	Melakukan pengawasan dan memastikan pelaksanaan rencana kelangsungan usaha (<i>business continuity plan</i>) sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan.	SB	B	CB	KB	TB	
	13.	Memastikan pegawai memperoleh pelatihan dan pendidikan yang terkait dengan kepatuhan.	SB	B	CB	KB	TB	
	14.	Menyusun dan menyampaikan laporan tengah tahunan dan laporan tahunan atas pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.	SB	B	CB	KB	TB	
	15.	Menyampaikan laporan insidental kepada Dewan Komisaris jika menemukan adanya dugaan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang dilakukan oleh Manajer Investasi dan/atau Nasabah paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak ditemukannya dugaan pelanggaran.	SB	B	CB	KB	TB	
	16.	Bertindak secara independen.	SB	B	CB	KB	TB	
		Direksi bertugas dan bertanggung jawab antara lain:						

	17.	Menyetujui kebijakan kepatuhan .						
	18.	Menindaklanjuti identifikasi hal-hal yang berhubungan dengan kepatuhan yang memerlukan perhatian Direksi.	SB	B	CB	KB	TB	
	19.	Memastikan struktur organisasi, infrastruktur, dan sumber daya memadai untuk mendukung fungsi kepatuhan.	SB	B	CB	KB	TB	
		Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab antara lain:						
	20.	Melakukan pengawasan secara aktif atas efektivitas pelaksanaan fungsi kepatuhan termasuk kebijakan kepatuhan.	SB	B	CB	KB	TB	
	21.	Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti identifikasi hal-hal yang berhubungan dengan kepatuhan yang memerlukan perhatian Direksi.	SB	B	CB	KB	TB	
	22.	Mengevaluasi dan memastikan bahwa fungsi kepatuhan menjalankan kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahunan yang disampaikan.	SB	B	CB	KB	TB	
	23.	Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan fungsi dan kebijakan kepatuhan.	SB	B	CB	KB	TB	
C.	Keluaran Tata Kelola							
	24.	Jumlah dan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan menurun.	SB	B	CB	KB	TB	
	25.	Tindak lanjut atas hal-hal yang berhubungan dengan kepatuhan yang memerlukan perhatian Direksi telah dilaksanakan.	SB	B	CB	KB	TB	
	26.	Terdapat evaluasi Dewan Komisaris atas pelaksanaan fungsi kepatuhan.	SB	B	CB	KB	TB	

		27.	Rencana kerja tahunan fungsi kepatuhan telah disusun dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	SB	B	CB	KB	TB	
		28.	Laporan atas pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, yakni:	SB	B	CB	KB	TB	
		a.	Laporan insidental.						
		b.	Laporan tengah tahunan.						
		c.	Laporan tahunan.						
VI. Fungsi Audit Internal									
A. Struktur Tata Kelola									
		1.	Manajer Investasi memiliki piagam (<i>charter</i>) audit internal yang memuat prosedur atau tata cara pelaksanaannya.	Ya				Tidak	
		2.	Memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung fungsi audit internal.	SB	B	CB	KB	TB	
		3.	Terdapat sumber daya yang berkualitas pada satuan kerja audit internal untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	SB	B	CB	KB	TB	
		4.	Kordinator fungsi audit internal merupakan pimpinan unit kerja, anggota Direksi atau pejabat setingkat dibawah Direksi, dan memiliki alur pertanggungjawaban langsung kepada Direksi, serta kepada Dewan Komisaris.	Ya				Tidak	
		5.	Kordinator fungsi audit internal yang memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai pengalaman kerja menduduki jabatan manajerial pada institusi yang bergerak di bidang Pasar Modal dan/atau keuangan paling kurang 3 (tiga) tahun.	Ya				Tidak	

	6.	Kordinator dan pegawai yang melaksanakan fungsi audit internal, tidak merangkap sebagai kordinator dan pegawai pada fungsi investasi dan riset, fungsi perdagangan, dan fungsi penyelesaian transaksi efek serta Komite Investasi.	Ya					Tidak
	7.	Anggota Direksi yang bertindak sebagai kordinator fungsi audit internal, tidak merangkap sebagai kordinator fungsi Manajer Investasi lainnya.	Ya					Tidak
B.	Proses Tata Kelola							
		Fungsi (Kordinator) audit internal bertugas dan bertanggung jawab antara lain:						
	8.	Menyusun dan/atau menyempurnakan piagam (charter) audit internal secara berkala.	SB	B	CB	KB		TB
	9.	memastikan pelaksanaan fungsi-fungsi Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dan kebijakan tertulis/prosedur operasi standar.	SB	B	CB	KB		TB
	10.	membuat perencanaan, pengendalian, dan pencatatan semua pelaksanaan kegiatan audit internal.	SB	B	CB	KB		TB
	11.	Melaksanakan program pemeriksaan/audit internal baik insidental maupun berkala secara independen, objektif, dan tidak membatasi cakupan dan ruang lingkup audit.	SB	B	CB	KB		TB
	12.	Melakukan penilaian terhadap:	SB	B	CB	KB		TB
	a.	Kecukupan sistem pengendalian internal Manajer Investasi.						

		b.	Efektivitas sistem pengendalian internal Manajer Investasi.						
		13.	membuat pencatatan semua temuan, kesimpulan, dan rekomendasi dari pelaksanaan kegiatan audit internal.	SB	B	CB	KB	TB	
		14.	menyusun laporan audit internal setelah pelaksanaan setiap audit internal untuk disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.	SB	B	CB	KB	TB	
		15.	Mengembangkan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.	SB	B	CB	KB	TB	
		Direksi bertugas dan bertanggung jawab antara lain:							
		16.	Menetapkan piagam (<i>charter</i>) audit internal.	SB	B	CB	KB	TB	
		17.	Memastikan perencanaan, pengendalian, dan pencatatan semua pelaksanaan kegiatan audit internal dilakukan secara efektif.	SB	B	CB	KB	TB	
		18.	Menindaklanjuti identifikasi hal-hal yang berhubungan dengan audit internal yang memerlukan perhatian Direksi.	SB	B	CB	KB	TB	
		19.	Memastikan struktur organisasi, infrastruktur, dan sumber daya memadai untuk mendukung fungsi audit internal.	SB	B	CB	KB	TB	
		Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab antara lain:							
		20.	Menyetujui piagam (<i>charter</i>) audit internal.	SB	B	CB	KB	TB	
		21.	Melakukan pengawasan secara aktif atas efektivitas pelaksanaan fungsi audit internal termasuk kebijakan audit internal.	SB	B	CB	KB	TB	

		22.	Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti identifikasi hal-hal yang berhubungan dengan audit internal yang memerlukan perhatian Direksi.	SB	B	CB	KB	TB	
		23.	Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan fungsi dan kebijakan audit internal.	SB	B	CB	KB	TB	
C. Keluaran Tata Kelola									
		24.	Tidak terjadi temuan berulang atas pemeriksaan audit internal.	Ya				Tidak	
		25.	Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan audit internal Manajer Investasi.	SB	B	CB	KB	TB	
		26.	Tindak lanjut atas hal-hal yang berhubungan dengan audit internal yang memerlukan perhatian Direksi telah dilaksanakan.	SB	B	CB	KB	TB	
		27.	Terdapat evaluasi oleh Direksi dan Dewan Komisaris atas pelaksanaan fungsi audit internal.	SB	B	CB	KB	TB	
		28.	Laporan atas pelaksanaan fungsi audit internal kepada Dewan Komisaris, yakni:	SB	B	CB	KB	TB	
		a.	Laporan insidental.						
		b.	Laporan berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun.						
VII. Auditor Eksternal (Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP))									
A. Struktur Tata Kelola									
		1.	Terdapat auditor eksternal yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas laporan keuangan Manajer Investasi.	Ya				Tidak	

	2.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) paling sedikit memenuhi aspek:	Ya					Tidak	
	a.	kapasitas AP dan KAP yang ditunjuk.							
	b.	legalitas perjanjian kerja termasuk ruang lingkup audit.							
	c.	Standar Profesional Akuntan Publik;							
	3.	AP, KAP, dan orang dalam KAP dalam memberikan jasa kepada Manajer Investasi wajib memenuhi kondisi independen selama Periode Audit dan Periode Penugasan Profesional yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan dan diserahkan oleh KAP kepada Manajer Investasi, sebelum Periode Penugasan Profesional dimulai.	Ya					Tidak	
B.	Proses Tata Kelola								
	4.	Penunjukan auditor eksternal terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.	Ya					Tidak	
	5.	Auditor eksternal yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.	SB	B	CB	KB	TB		
	6.	Direksi menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari auditor eksternal.	SB	B	CB	KB	TB		
	7.	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari auditor eksternal.	SB	B	CB	KB	TB		

C. Keluaran Tata Kelola								
	8.	Auditor eksternal bertindak objektif sehingga hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan kondisi Manajer Investasi.	SB	B	CB	KB	TB	
	9.	Cakupan hasil audit paling kurang sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.	SB	B	CB	KB	TB	
VIII. Benturan Kepentingan dan Transaksi dengan Pihak Afiliasi								
A. Struktur Tata Kelola								
	1.	Manajer Investasi memiliki kebijakan, sistem, dan/atau prosedur mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Ya				Tidak	
	2.	Manajer Investasi memiliki kebijakan, sistem, dan/atau prosedur mengenai administrasi, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan.	Ya				Tidak	
	3.	Manajer Investasi memiliki kebijakan, sistem, dan/atau prosedur mengenai transaksi dengan pihak Afiliasi (pribadi Pemegang Saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, dan/atau pihak terkait dengan Manajer Investasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Ya				Tidak	
	4.	Manajer Investasi memiliki kebijakan, sistem, dan/atau prosedur mengenai administrasi, dokumentasi, dan	Ya				Tidak	

			pengungkapan transaksi dengan pihak afiliasi.						
	B.	Proses Tata Kelola							
		5.	Dalam hal terjadi benturan kepentingan dan/atau transaksi Afiliasi, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai bertindak sesuai dengan kebijakan, sistem dan/atau prosedur yang dimiliki.	SB	B	CB	KB	TB	
		6.	Direksi melakukan tindak lanjut terkait pelanggaran kebijakan benturan kepentingan dan/atau kebijakan transaksi dengan pihak Afiliasi.	SB	B	CB	KB	TB	
		7.	Direksi melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan benturan kepentingan dan kebijakan transaksi dengan pihak Afiliasi.	SB	B	CB	KB	TB	
		8.	Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas efektivitas pelaksanaan kebijakan benturan kepentingan dan kebijakan transaksi dengan pihak Afiliasi secara berkala.	SB	B	CB	KB	TB	
		9.	Dewan Komisaris memberikan rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan benturan kepentingan dan kebijakan transaksi dengan pihak Afiliasi.	SB	B	CB	KB	TB	
	C.	Keluaran Tata Kelola							
		10.	Hasil penanganan benturan kepentingan diungkapkan dan terdokumentasi dengan baik.	SB	B	CB	KB	TB	

		11.	Hasil penanganan transaksi dengan pihak Afiliasi diungkapkan dan terdokumentasi dengan baik.	SB	B	CB	KB	TB	
		12.	Tidak terdapat pelanggaran atas kebijakan benturan kepentingan.	SB	B	CB	KB	TB	
		13.	Tidak terdapat pelanggaran atas kebijakan transaksi dengan pihak Afiliasi	SB	B	CB	KB	TB	
IX. Stewardship									
A. Struktur Tata Kelola									
		1.	Manajer Investasi memiliki kebijakan terkait aktivitas pemantauan terhadap perusahaan dimana Manajer Investasi dan dana kelolaannya di investasikan.	Ya				Tidak	
		2.	Manajer Investasi memiliki kebijakan terkait aktivitas <i>engagement</i> terhadap perusahaan dimana Manajer Investasi dan dana kelolaannya di investasikan.	Ya				Tidak	
		3.	Manajer Investasi memiliki kebijakan terkait penggunaan hak suara atas kepemilikan saham pada perusahaan termasuk prosedur penggunaan hak suara yang memperhatikan prinsip kehati-hatian, independensi dan kepentingan pengelolaan dana nasabah.	Ya				Tidak	
B. Proses Tata Kelola									
		4.	Manajer Investasi melakukan aktivitas pemantauan secara berkala terhadap perusahaan dimana Manajer Investasi dan dana kelolaannya di investasikan.	SB	B	CB	KB	TB	
		5.	Manajer Investasi melakukan aktivitas <i>engagement</i> sebagai tindak lanjut atas hasil pemantauan yang dilakukan.	SB	B	CB	KB	TB	

	6.	Manajer Investasi memastikan penggunaan hak suara dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, independensi dan kepentingan pengelolaan dana nasabah.	SB	B	CB	KB	TB	
	7.	Manajer Investasi memastikan kebijakan terkait monitoring, <i>engagement</i> dan penggunaan hak suara telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	SB	B	CB	KB	TB	
	8.	Manajer Investasi melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan terkait monitoring, <i>engagement</i> dan penggunaan hak suara.	SB	B	CB	KB	TB	
C.	Keluaran Tata Kelola							
	9.	Terdapat laporan hasil pemantauan secara berkala terhadap perusahaan dimana Manajer Investasi dan dana kelolaannya diinvestasikan.	SB	B	CB	KB	TB	
	10.	Manajer Investasi telah mengkomunikasikan kepada perusahaan terkait hal-hal yang menjadi perhatian atas informasi publik perusahaan.	SB	B	CB	KB	TB	
	11.	kebijakan penggunaan hak suara beserta hasil penggunaan hak suara yang diberikan pada setiap agenda yang diusulkan oleh perusahaan telah diungkapkan didalam Situs Web.	SB	B	CB	KB	TB	
X.	Rencana Bisnis							
A.	Struktur Tata Kelola							
	1.	Manajer Investasi memiliki Rencana Bisnis disusun setiap tahun secara realistis, terukur, dan berkesinambungan	SB	B	CB	KB	TB	

	2.	Rencana Bisnis paling sedikit mencakup informasi:	Ya					Tidak	
	a	Jasa pengelolaan investasi yang akan ditawarkan.							
	b	Target nasabah dan/atau investor sesuai dengan produk yang akan ditawarkan.							
	c	target dana kelolaan.							
	d	Presentasi kontribusi pendapatan dari masing-masing produk terhadap total pendapatan perusahaan.							
	e	Metode distribusi produk yang akan ditawarkan.							
	f	Metode penjualan produk kepada calon nasabah dan/atau investor.							
	3.	Rencana Bisnis didukung sepenuhnya oleh Pemegang Saham, antara lain dapat dilihat dari komitmen dan upaya Pemegang Saham untuk memperkuat permodalan Manajer Investasi.	SB	B	CB	KB	TB		
B.	Proses Tata Kelola								
	4.	Manajer Investasi menyusun Rencana Bisnis dengan memperhatikan:	SB	B	CB	KB	TB		
	a	rencana strategis Manajer Investasi;							
	b	faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Manajer Investasi;							
	c	prinsip kehati-hatian; dan							
	d	penerapan manajemen risiko.							

	5.	Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.	Ya					Tidak	
	6.	Direksi bertanggungjawab memastikan pelaksanaan Rencana Bisnis.	SB	B	CB	KB	TB		
	7.	Direksi mensosialisasikan Rencana Bisnis kepada:	SB	B	CB	KB	TB		
	a	Pemegang Saham Manajer Investasi							
	b	Seluruh jenjang organisasi yang ada pada Manajer Investasi.							
	8.	Dewan Komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan atas pelaksanaan Rencana Bisnis.	SB	B	CB	KB	TB		
	C.	Keluaran Tata Kelola							
	9.	Rencana Bisnis beserta realisasinya telah disosialisasikan Direksi kepada seluruh pegawai/karyawan.	Ya					Tidak	
	10.	Tidak terdapat deviasi yang signifikan antara Rencana Bisnis dengan realisasi.	SB	B	CB	KB	TB		
	11.	Realisasi Rencana Bisnis berdampak pada keberlanjutan usaha Manajer Investasi.	SB	B	CB	KB	TB		
	12.	Rencana Bisnis termasuk perubahan Rencana Bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	SB	B	CB	KB	TB		
	13.	Terdapat laporan realisasi rencana bisnis yang disajikan secara komparatif dengan rencana bisnis yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	SB	B	CB	KB	TB		

XI. Etika Bisnis								
A. Struktur Tata Kelola								
		1.	Manajer Investasi memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dengan perilaku dalam menjalankan kegiatan usahanya	Ya				Tidak
		2.	Manajer Investasi memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dengan prinsip mengenal nasabah.	Ya				Tidak
		3.	Manajer Investasi memiliki unit kerja khusus atau menugaskan pejabat sebagai penanggung jawab penerapan prinsip mengenal nasabah.	Ya				Tidak
		4.	Unit kerja khusus atau pejabat sebagai penanggung jawab penerapan prinsip mengenal nasabah memiliki kemampuan yang memadai dan kewenangan untuk mengakses seluruh data nasabah dan informasi lainnya yang terkait.	SB	B	CB	KB	TB
		5.	Manajer Investasi memiliki kode etik yang disusun oleh Direksi dan Dewan Komisaris, berlaku bagi seluruh seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Manajer Investasi yang paling sedikit memuat:	Ya				Tidak
		a	Nilai-nilai perusahaan.					
		b	Prinsip pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, dan/atau					

			pendukung organ yang dimiliki Manajer Investasi wajib dilakukan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.						
		d	Penanganan pelanggaran kode etik.						
		e	Akuntabilitas penerapan sanksi pelanggaran kode etik.						
B.	Proses Tata Kelola								
		6.	Direksi memastikan bahwa kegiatan usaha telah berjalan sesuai dengan etika bisnis dan perilaku dalam menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	SB	B	CB	KB	TB	
		7.	Direksi memastikan bahwa penerapan prinsip mengenal nasabah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan prinsip mengenal nasabah.	SB	B	CB	KB	TB	
		8.	Direksi memastikan bahwa seluruh pegawai yang terkait dengan penerapan prinsip mengenal nasabah telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah secara berkala.	SB	B	CB	KB	TB	
		9.	Unit khusus atau pejabat sebagai penanggung jawab penerapan prinsip mengenal nasabah melakukan identifikasi, verifikasi, pemantauan, dan evaluasi menyeluruh terhadap nasabah.	SB	B	CB	KB	TB	
		10.	Kode etik disosialisasikan kepada seluruh karyawan/pegawai Manajer Investasi.	Ya				Tidak	

		11.	Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran kode etik, Direksi, Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, dan/atau pendukung organ yang dimiliki Manajer Investasi melaporkan melalui sistem pelaporan pelanggaran.	Ya					Tidak	Apabila tidak terdapat dugaan pelanggaran kode etik, maka jawab “ya”
C. Keluaran Tata Kelola										
		12.	Tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan terkait perilaku dalam menjalankan kegiatan usaha.	SB	B	CB	KB	TB		
		13.	Seluruh karyawan Manajer Investasi telah menjalankan prinsip mengenal nasabah dan mematuhi kode etik.	SB	B	CB	KB	TB		
		14.	Seluruh pelanggaran kode etik telah ditangani dengan baik.	SB	B	CB	KB	TB		
		15.	Hasil pemantauan dan evaluasi penerapan prinsip mengenal nasabah didokumentasikan dengan baik.	SB	B	CB	KB	TB		
XII. Sistem Pelaporan Pelanggaran Dan Sistem Pengaduan Nasabah										
A. Struktur Tata Kelola										
		1.	Manajer Investasi memiliki kebijakan sistem pelaporan pelanggaran.	Ya					Tidak	
		2.	Kebijakan sistem pelaporan pelanggaran, paling sedikit memuat:	Ya					Tidak	
		a	Sistematika proses pelaporan pelanggaran.							
		b	Jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan.							
		c	Cara penyampaian laporan pelanggaran.							

		d	Perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor.					
		e	Penanganan pelanggaran pelaporan.					
		f	Pihak yang mengelola penanganan laporan pelanggaran.					
		g	Hasil penanganan dan tindak lanjut laporan pelanggaran.					
		h	Evaluasi secara berkala oleh Direksi dan Dewan Komisaris terhadap kebijakan sistem pelaporan pelanggaran					
		3.	Manajer Investasi memiliki kebijakan penanganan pengaduan Nasabah.	Ya				Tidak
		4.	Kebijakan penanganan pengaduan Nasabah, paling sedikit memuat:	Ya				Tidak
		a	Sistematika proses pengaduan nasabah.					
		b	Jangka waktu penanganan pengaduan.					
		c	Penanganan pangaduan.					
		d	Pihak yang mengelola penanganan pengaduan.					
		e	Hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.					
		f	Evaluasi secara berkala oleh Direksi dan Dewan Komisaris terhadap kebijakan penanganan pengaduan nasabah.					
		5.	Manajer Investasi memiliki unit kerja atau penanggungjawab terhadap pelaksanaan sistem pelaporan	Ya				Tidak

			pelanggaran dan penanganan pengaduan nasabah.						
B.	Proses Tata Kelola								
	6.		Unit kerja atau penanggungjawab terhadap pelaksanaan sistem pelaporan pelanggaran dan penanganan pengaduan nasabah bertindak secara independen.	SB	B	CB	KB	TB	
	7.		Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai/karyawan Manajer Investasi ditangani dengan objektif dan tepat waktu sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.	SB	B	CB	KB	TB	
	8.		Pengaduan nasabah ditangani dengan objektif dan tepat waktu sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.	SB	B	CB	KB	TB	
C.	Keluaran Tata Kelola								
	9.		Manajer Investasi mendokumentasikan dan memelihara catatan atas:	SB	B	CB	KB	TB	
		a	Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai/karyawan Manajer Investasi.						
		b	Pengaduan nasabah.						
		c	Langkah-langkah yang telah dan akan diambil.						
		d	Status penyelesaian atas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai/karyawan Manajer Investasi.						

		e	Status penyelesaian atas pengaduan nasabah.						
		10.	Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah dilaksanakan dengan baik.	SB	B	CB	KB	TB	
XIII. Keterbukaan Informasi									
A. Struktur Tata Kelola									
		1.	Manajer Investasi memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaporan terkait kondisi keuangan dan non-keuangan.	Ya				Tidak	
		2.	Manajer Investasi memiliki sistem informasi yang andal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten untuk menyusun laporan keuangan dan non-keuangan:	SB	B	CB	KB	TB	
		3.	Manajer Investasi memiliki situs web yang memuat informasi paling sedikit meliputi:	Ya				Tidak	
		a	Informasi umum.						
		b	Informasi bagi nasabah.						
		c	Informasi tata kelola perusahaan						
B. Proses Tata Kelola									
		4.	Manajer Investasi menyampaikan laporan keuangan dan non-keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan.	SB	B	CB	KB	TB	
		5.	Manajer Investasi menyampaikan informasi produk kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	SB	B	CB	KB	TB	

			tentang Transparansi Informasi Produk Manajer Investasi, antara lain:						
		a	Informasi secara tertulis mengenai produk Manajer Investasi yang memenuhi persyaratan minimal sebagaimana ditentukan.						
		b	Petugas Manajer Investasi (<i>Customer Service</i> dan <i>Marketing</i>) telah menjelaskan informasi-informasi produk kepada nasabah.						
		c	Informasi produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.						
		d	Manajer Investasi menyampaikan kepada nasabah jika terdapat perubahan-perubahan informasi produk.						
		e	Informasi-informasi produk dapat terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti.						
		f	Manajer Investasi memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat.						
		6.	Manajer Investasi menyampaikan informasi tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi pasar modal.	SB	B	CB	KB	TB	
		7.	Manajer Investasi melakukan pengkinian dan validasi informasi secara berkala pada situs web.	Ya				Tidak	

C.		Keluaran Tata Kelola						
	8.	Laporan keuangan dan non-keuangan telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya, meliputi:	Ya					Tidak
	a	Laporan Keuangan Berkala.						
	b	Laporan Kegiatan.						
	c	Laporan Akuntan atas Modal Kerja Bersih Disesuaikan Tahunan.						
	d	Laporan penerapan Tata Kelola.						
	9.	Produk yang diterbitkan, tata cara pengaduan nasabah, dan penyelesaian sengketa telah disampaikan kepada nasabah Manajer Investasi.	SB	B	CB	KB	TB	
	10.	Informasi yang terdapat dalam situs web Manajer Investasi merupakan informasi yang akurat dan terkini.	SB	B	CB	KB	TB	